

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MENGUNGGAH FOTO KEMESRAAN BAGI PASANGAN SUAMI
ISTRI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat,
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S H)

**UIN SUSKA RIAU****Oleh :**

THISSA ALDIGUN
NIM. 11920120649

PROGRAM S1**JURUSAN HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1444 H/2023 M**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **MENGUMBAR FOTO KEMESRAAN BAGI PASANGAN
 SPAMI ISTRI DIMEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
 RW/09 KELURAHAN PERAWANG BARAT, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN
 SIAK)** yang ditulis oleh:

Nama : Thissa Aldigun
 NIM : 11920120649
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing 1

Dr. H. Johari, M.Ag

NIP.196403201991021001

Pembimbing 2

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

NIP.197302231998031004

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Dimedia Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kaasus Di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)** yang ditulis oleh:

Nama : Thissa Aldigun
NIM : 11920120649
Program Studi : Hukum keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 7490061005011005



Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : THISSA ALDIGUN
 NIM : 11920120649
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Skripsi : **"MENGUNGGAH FOTO KEMESRAAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI RW/09 KELURAHAN PERAWANG BARAT, KECAMATAN PUALANG, KABUPATEN SIAK)"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



THISSA ALDIGUN
NIM. 11920120649

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Apa yang menjadi milikmu akan kamu temukan dengan sendirinya"
(Ali Bin Abi Thalib)

*"Tubuh dibersihkan dengan air
Jiwa dibersihkan dengan air mata
Akal dibersihkan dengan pengetahuan
Dan jiwa dibersihkann dengan cinta"*
(Ali Bin Abi Thalib)



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Thissa Aldigun, (2023): Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena mengunggah foto kemesraan pasangan suami istri di media sosial kepada publik dengan berbagi gambar bermuatan cinta. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat mendatangkan syahwat bagi yang melihatnya.

Tujuan penelitian ini untuk menemukan motif pasangan suami istri mengunggah foto kemesraan pada media sosial, problematika yang terjadi dari mengunggah foto kemesraan di media sosial, dan perspektif hukum Islam terhadap mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri di media sosial.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial. Objek penelitian ini adalah hukum mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri di media sosial perspektif hukum Islam di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini 6 pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial yang berjumlah 12 orang. Oleh karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil keseluruhan jumlah populasi tersebut dan di teliti dengan metode *total sampling*.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, motif pasangan suami istri mengunggah foto kemesraan di media sosial yaitu untuk menghargai pasangan, memamerkan hubungan, sebagai sarana berbagi perasaan, untuk kepuasan tersendiri dan sebagai eksistensi diri agar mereka dikenal oleh banyak orang termasuk pengikut akun media sosialnya, serta menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya karena telah mempunyai pasangan. Kedua, problematika yang terjadi dari mengunggah foto kemesraan di media sosial bagi rumah tangga contoh: rumah tangga di uji dengan adanya perselingkuhan, menimbulkan sifat dengki dan tidak senang atas kesenangan rumah tangga kita akibat foto unggahan sehingga dapat menimbulkan fitnah dalam rumah tangga. Ketiga, setelah ditinjau dari Hukum Islam, maka haram hukunya jika terdapat beberapa larangan dalam Islam, yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri memperlihatkan kemesraannya di depan umum, diantaranya jika yang diunggah adalah foto kemesraan yang berlebihan, menampakkan aurat, berpakaian ketat sehingga menampilkan lekuk tubuh, dan berperilaku seperti wanita yang memancing syahwat para penontonnya.

Kata Kunci : Foto, Medsos, Mesra.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“MENGUNGGAH FOTO KEMESRAAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di RW/09 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Inmasde. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Nelfi terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.

3. Dan untuk adekku Naila Hasanah yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini sampai akhir. Dan untuk keluarga yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat dan moril kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam 1 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
6. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
7. Bapak Zulfahmi Nur, MA selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Johari, M.Ag pembimbing I dan bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

11 Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

12. Muhamad Zikri orang sepesial yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama dalam penyelesaian penelitian ini dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran.

12. Kepada sahabat CB saya calon sarjana Aulia Farisa, S.H, Valda Khairunnia, S.Pd, Maratus Sholikhah, S.Pd, Sindi Dwi Amara, S.Pd, Wafa Nadia, S.Psi, Nur Afyuni Putri, S.Tr.Par, Shinta Rahmita, S.Pd, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dalam mengerjakan penelitian dan selalu siap ada kapanpun dan dimanapun.

13. Kepada bapak Kepala Desa Buana Bhakti Rio Saputra A.Md. Kep, beserta istrinya ibu Dian Suci Fitriani tempat saya melaksanakan KKN yang telah memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

14. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Thissa Aldigun
NIM. 11920120649



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis	10
B. Tinjauan Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel	44
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Pengolahan Data.....	46
H. Teknik Analisa Data	57
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Sejarah Ringkas Desa Perawang Barat.....	48
B. Motif bagi Pasangan Suami Istri yang Mengunggah Foto Kemesraan di Media Sosial RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak	59
C. Problematika yang terjadi dari Mengunggah Foto Kemesraan bagi Pasangan Suami Istri di Media Sosial	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.....	63
D. Hukum Mengunggah Foto Kemesraan bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Islam.	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah penduduk di Desa Perawang Barat Tahun 2023	52
Tabel 4.2	Tingkatan Pendidikan Desa Perawang Barat	53
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Perawang Barat	54
Tabel 4.4	Sarana Ibadah Masyarakat Desa Perawang Barat	54
Tabel 4.5	Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian Masyarakat Desa Perawang Barat	57
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Perawang Barat	58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2023	59
------------	--	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa':3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hakikatnya nikah adalah perjanjian antara calon suami dan istri untuk menghalalkan bergaul sebagai suami dan istri, guna membentuk suatu keluarga untuk mentaati perintah Allah.²

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

¹ Q.S An-Nisa' (4): 3.

² Azni, *Ilmu Fikih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 91.

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan di antara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.”³

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Laki-laki dan perempuan yang telah sah menikah memang tidak ada larangan untuk bermesraan antara keduanya, bahkan didalam agama diperintah untuk saling berbuat kasih dan sayang. Namun, apakah hal demikian layak untuk dipertontonkan di ruang publik dan menjadi konsumsi orang banyak. Seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu banyaknya yang terlihat di tempat-tempat umum atau bahkan di media sosial yang dengan sengaja mengunggah foto kemesraan dengan pasangannya agar dapat di lihat banyak orang. Pada dasarnya wanita sebagai berlian bagi kehidupan. Namun, disisi lain wanita sebagai fitnah (godaan) bagi kaum laki-laki, ketika para wanita lebih mengutamakan kecantikan fisiknya dari pada kecantikan moralnya.⁵ Padahal jika kita merujuk pada landasan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, bahwa beliau bersabda:

³ Q.S. Ar-Rum (30): 21.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁵ Abdurrasyid, “Harta Tahta Wanita dalam Pandangan Islam” *Al-Hadi* Volume IV., No. 1 (Juli-Desember, 2018), h. 861.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ التَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Su'bah, dari Sulaiman at-Taimiyah berkata: aku mendengar ayah Utsman an-Nahdi, dari Usamah bin Zaid RA, dari Nabi Saw bersabda: “Tidaklah ada sepeninggalanku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah terhadap wanita” (HR. Shahih Bukhari).⁶

Maksudnya adalah didalam hubungan suami istri tidak jarang dari kita terbuka akan kemesraan dan koromantisan hubungan dihadapan publik.

Memiliki hubungan romantis kemudian dipertontonkan dihadapan publik ini yang biasanya disebut dengan istilah *Public Display of Affection* (PDA).

Tindakan fisik yang intim antar-pasangan seperti sentuhan, kontak mata, gerak tubuh, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, bahkan meraba-raba yang ditunjukan dihadapan publik inilah yang dapat dikatakan sebagai *Public Display of Affection* (PDA).⁷

Zaman semakin berkembang dan teknologi semakin canggih maka munculah wadah baru untuk mengekspresikan diri lebih luas yaitu Media Sosial (*Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, Whatsapp*). Media sosial diklaim banyak digunakan untuk melakukan kemesraan di depan umum tanpa ada rasa malu pada diri mereka. Nabi SAW mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Pada dasarnya orang yang berakal senantiasa mempunyai sifat rasa malu. Karena rasa malu itu adalah akarnya akal. Bahkan rasa malu

⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, Abu Abdullah, Shahih Bukhari, no. 5096 (Beirut: Dar Al-Najat, 1422 H), h. 8.

⁷ Yolanda Ulandari Linzonja, “*Analisis Public Display Of Affection (PDA) Melalui Interaksi Hubungan Teman Sebaya Pada Media Sosial Instragram*”, (Skripsi : Universitas Pendidikan Indonesia, 2021), h. 1

itu benih-benih kebaikan dan meninggalkan rasa malu itu hakekatnya adalah akar kebodohan dan benih-benih keburukan. Maka Nabi SAW bersabda:

دَتْنَا آدَمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ».

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Manshuri berkata: saya mendengar Rib'i bin hirasyi telah meriwayatkan dai abi masy'udin berkata nabi Saw “Sesungguhnya diantara yang didapatkan manusia dari perkataan (yang disepakati) para Nabi adalah; “Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu” (HR. Shahih Bukhari).⁸

Maksudnya kata para ulama, apabila seseorang sudah hilang rasa malunya, dia tidak malu lagi untuk berbuat maksiat. Apabila Wanita sudah kehilangan rasa malunya, maka ia tidak lagi malu untuk mempertontonkan auratnya selain pada mahramnya. Dan Lelaki yang sudah kehilangan rasa malunya, maka dia tidak malu lagi untuk berbuat maksiat atau berkata kotor.⁹

Dalam buku seni interaksi Rasulullah SAW yang ditulis oleh Muhammad Shalih al-Munajjid, beliau menjelaskan bahwa menunjukkan rasa cinta seorang suami terhadap istri adalah salah satu cara untuk dapat menguatkan dan meningkatkan hubungan harmonis dalam berumah tangga, serta dapat mempertahankan keutuhan pernikahan yang bahagia.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan rasa cinta terhadap pasangan dan kemesraan yang dapat dilakukan oleh suami istri di tempat umum, dapat dilakukan dengan tidak secara berlebihan.

⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, Abu Abdullah, Shahih Bukhari, no. 384 (Beirut: Dar Al-Najat, 1422 H), h. 177.

⁹ <https://www.radiorodja.com/46458-hadits-tentang-malu-sebagian-dari-iman/>. Diakses pada Rabu, 08 April 2020 pukul 3:29 pm.

¹⁰ Muhammad Al-Munajjid Shalih. *Seni Interaksi Rasulullah SAW / Muhammad Shalih al-Munajjid*, alih bahasa oleh Noor Cholish (Solo: Aqwan 2017), h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya ialah, mengetahui batasan-batasan kemesraan yang tidak menjadikan orang yang melihatnya menjadi menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga hati orang yang belum menikah, sehingga tidak menimbulkan bisikan *syahwat* (nafsu) terhadapnya.

Bermesraan setelah menikah memang suatu yang dihalalkan. Tapi kita perlu mengetahui, bahwa tidak semua yang halal boleh ditampilkan dan dipamerkan kepada publik. Fenomena tersebut sering dijumpai di media sosial, baik dikalangan awam maupun yang mengetahui. Diantara mereka ada yang berfoto atau merekam video dengan pose pelukan, ciuman dan rayuan bahkan lebih. Dilengkapi dengan ungkapan yang penuh romantisme dan lain-lain. Unggahan kemesraan meskipun dilakukan oleh suami istri, hal ini bisa membangkitkan syahwat orang lain yang melihatnya. Orang yang punya pikiran tidak baik bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang tercela.

Allah berfirman QS. Ali Imran (3): 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ ۝١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”¹¹.

¹¹ Q.S. Ali Imran (3): 14.

Walaupun demikian bukan berarti pasangan yang telah menikah dapat bebas melakukan kemesraanya dimanapun yang ia mau, akan tetapi dalam Islam juga telah menjelaskan tentang batasan-batasannya mengenai berbuat kasih sayang dengan pasangannya. Karena dalam ikatan pernikahan yang sah dan halal untuk bermesraan namun hukum pamer menampilkan kemesraan di tempat umum dalam Islam bagi pasangan suami istri adalah perbuatan yang dilarang. Sebab kemesraan antara suami istri tidak selayaknya untuk dipertontonkan karena dapat menimbulkan kemudharatan. Bagaimana resepsi khalayak, dalam kemesraan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di media sosial. Melihat dan meninjau kembali kebiasaan masyarakat akan menggugah kemesraan di media sosial ini.

Dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan sosial yang ada di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak salah satunya adalah mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri di media sosial. Hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti, mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekarang menjadi suatu hal yang fenomena dan banyak dilakukan oleh setiap individu khususnya di kalangan pasangan suami istri, apalagi didukung dengan adanya media sosial. Beberapa tahun kebelakang, pasangan suami istri masih malu dan masih jarang mengunggah kemesraan di media sosial. Tetapi sekarang hampir setiap hari beranda akun media sosial banyak yang mengunggah foto kemesraannya. Seperti contohnya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengunggah foto mesra Bersama pasangan di media sosial dalam keadaan sedang berciuman bibir, pipi, dan kening.
2. Mengunggah foto mesra bersama pasangan di media sosial dalam keadaan berpelukan yang menampakakan lekuk tubuh dan berpakaian tidak sesuai syariat Islam.
3. Mengunggah foto mesra bersama pasangan di media sosial dalam keadaan tidak menutup aurat.
4. Mengunggah foto mesra bersama pasangan di media sosial yang berlokasi didalam kamar sedang berduaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi suatu kajian ilmiah berjudul: **MENGUNGGAH FOTO KEMESRAAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)**

Alasan peneliti mengambil tema tersebut adalah saat ini banyak pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial bahkan terkadang ada batasan-batasan yang sengaja atau tidak berlebihan dalam mengunggah foto mesra bersama pasangan seperti berciuman atau berpelukan di media sosial. Mengunggah foto kemesraan merupakan *trend* yang lahir pada zaman *modern*, yang mana bagi masyarakat yang hidup di zaman *modern* harus mengikuti perkembangan yang ada tanpa tahu batasan-batasannya dalam hukum Islam.

Mengunggah foto kemesraan di media sosial juga tidak menjamin hubungan keluarga semakin harmonis, bisa saja malah menimbulkan cap

buruk yang diberikan masyarakat dan berujung pada retaknya suatu hubungan. Dan hasil observasi sementara, peneliti menemukan tidak sedikit pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial. Terkhusus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kelurahan Siak bagi pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: mengunggah foto kemesraan pasangan suami istri di sosial media perspektif hukum Islam yaitu hanya dalam konsep mengunggah kemesraan yang mengandung *syahwat* di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Di media sosial berupa *facebook*. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif bagi pasangan suami istri mengunggah foto kemesraan di media sosial RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak?
2. Apakah problematika yang terjadi bagi pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana hukum menggunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa motif bagi pasangan suami istri yang menggunggah foto kemesraan di media sosial RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui apakah problematika yang terjadi bagi pasangan suami istri yang menggunggah foto kemesraan di media sosial RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hukum menggunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri perspektif hukum Islam.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis Tentang Adab Bermedia Soisal.

1. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Kata “Media” merupakan dari kata “medium”, atau wadah dimana orang dapat saling berhubungan dan menjalin interkasi sosial.¹² Media sosial juga didefinisikan oleh Van Dijk “Media sosial adalah *plat form* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menghubungkan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial”.¹³

Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting*.¹⁴

¹² Adrianus Aditya, *Sosial Media Nation*, (Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2013), h.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Danis Puntoadi. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial media menurut Dailey adalah konten *online* yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang membaca dan berbagi berita serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran sosial media yang beroperasi di seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar *Facebook*, *Linkedin* dan *Twitter*.¹⁵

b. Sejarah Perkembangan Media Sosial

Adapun Perkembangan dari Media Sosial itu sendiri sebagai berikut:

- a. 1978 Awal dari penemuan Sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik, ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan *modem*.
- b. 1995 Kelahiran dari situs *GeoCities*, situs ini melayani *Web Hosting* yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data *website* agar halaman *website* tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan *GeoCities* ini menjadi tonggak dari berdirinya *website-website* lain.
- c. 1997 Muncul situs jejaring sosial pertama yaitu *Sixdegree.com* walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs

¹⁵ Patrick Dailay, R. *Social Media: Finding Its Way Into Your Business Strategy and Culture*, (Burlington, Linkage, 2009), hal. 3.

Classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial namun, *Sixdegree.com* di anggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial di banding *Classmates.com*.

- d. 1999 Muncul situs untuk membuat *blog* pribadi, yaitu *Blogger*. Situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah, sehingga bisa di katakan *Blogger* ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial.
- e. 2002 Berdirinya *Friendster*, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi *booming*, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal.
- f. 2003 Berdirinya *LinkedIn*, tak hanya berguna untuk bersosial, *LinkedIn* juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah media sosial makin berkembang.
- g. 2003 Berdirinya *MySpace*, *MySpace* menawarkan kemudahan dalam menggunakannya sehingga *Myspace* di katakan situs jejaring sosial yang *user friendly*.
- h. 2004 Lahirnya *Facebook*, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak.
- i. 2006 Lahirnya *Twitter*, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari *Twitter* hanya bisa mengunduh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status atau yang bernama *Tweet* ini yang hanya di batasi 140 karakter.

- j. 2007 Lahirnya *Wiser*, situs jejaring sosial pertama sekali diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi (22 April) 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah *direktori online* organisasi lingkungan seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok.
- k. 2011 Lahirnya *Google+*, *Google* meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama *google*, namun pada awal peluncuran, *Google+* hanya sebatas pada orang yang telah di *invite* oleh *google*. Setelah itu *google* diluncurkan secara umum.

c. Jenis-jenis Media Sosial

- a. *Facebook*, adalah salah satu media sosial berbasis internet yang pertama kali mereka ketahui dan mereka gunakan sehingga mereka sudah terbiasa dengan media sosial ini. Hal ini yang membuat sampai hari ini mereka masih menggunakan *Facebook*. *Facebook*, media sosial paling banyak digunakan di dunia”
- b. *Whatsapp*, adalah salah satu media sosial yang berbasis pada layanan *chatting*. Sebelum aplikasi layanan *chatting* ini ada masyarakat sering menggunakan *Sort Message Service* (SMS) yaitu sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah ponsel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengirim atau menerima pesan pendek. Kehadiran *whatsapp* menjadi semacam pengganti layanan SMS ini.

- c. *Instagram*, atau yang lebih dikenal dengan IG merupakan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Dari IG juga dapat melihat perkembangan-perkembangan terkini tentang sesuatu misalnya tentang *product* tertentu, kegiatan-kegiatan selebritis ternama, film-film yang terbaru dan lain-lain.
- d. *Twitter*, adalah salah satu media sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai jenis informasi. Media sosial ini tidak menyediakan layanan panggilan baik panggilan suara maupun panggilan video. Walaupun demikian media sosial ini menyediakan layanan *Direct Message* atau pesan langsung di mana para penggunanya bisa saling mengirim pesan baik itu pesan teks, pesan suara dan pesan dalam bentuk gambar dan video. Karena media sosial *Twitter* ini tidak menyediakan layanan panggilan maka media sosial ini lebih berfungsi untuk media informasi. Melalui media sosial *Twitter* bisa dengan cepat mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Berita yang diakses melalui *Twitter* pun lebih akurat dan cepat.
- e. *Youtube*, adalah salah satu media untuk membagikan video. Berbagai jenis video dapat dibagikan pada media ini. Karena itu, para pengguna *youtube* dapat mengakses berbagai macam video di sini *Youtube* digunakan oleh masyarakat untuk informasi yang menambah wawasan. Bahkan sebagai media pembelajaran bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Selain itu juga *youtube* dipakai sebagai sarana untuk mengetahui informasi ter-update dalam beberapa bidang seperti olahraga, hiburan, hobi, dan lain-lain.¹⁶

- f. *Tik Tok*, merupakan aplikasi berbasis audio visual berupa video musik. Aplikasi dan jejaring sosial *Tik Tok* berasal dari Tiongkok yang merupakan besutan *ByteDance* yang kini menjadi aplikasi paling banyak diunduh di dunia. Aplikasi *Tik Tok* menyediakan layanan yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek yang disertai dengan lagu, membuat video *lipsync* lalu mengunggahnya. Bisa juga, pengguna sekadar menggunakan aplikasi ini. Setidaknya ada beberapa manfaat *Tik Tok*, pertama sebagai media penayangan *showcase* kreativitas pengguna yang unik dan spesifik baik dari kreator media sosial profesional maupun orang bisa. Kedua, *Tik Tok* sebagai media sosial pencari bakat talent dan kreator atau pencipta. Ketiga, sebagai ajang mencari popularitas.¹⁷

d. Fungsi Sosial Media

Media sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memperluas interaksi sosial antara manusia melalui jaringan internet.

¹⁶ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara" dalam *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2., No. 1., (2022). h. 5-7.

¹⁷ Sitti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak pengguna atau orang banyak.
- c. Mengubah manusia yang awalnya hanya pemakai isi pesan berganti menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- d. Membuat personal branding bagi pengusaha atau pun masyarakat.
- e. Sebagai tujuan utama media komunikasi tentunya.¹⁸

e. Dampak Positif Negatif Media Sosial

a. Dampak Positif

Media sosial dapat memperkuat silaturahmi, memperluas pergaulan, informan bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas, jarak dan waktu bukan lagi masalah sejak adanya media sosial, kita merasa lebih mudah dalam mengekspresikan diri, orang pemalu, orang biasa, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas melalui media sosial. penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah bila dibandingkan dengan media lainnya kita hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.¹⁹

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif bagi pengguna media sosial adalah: kurangnya interaksi dengan dunia luar, membuat yang menggunakannya candu, pemborosan dari segi biaya untuk

¹⁸ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi", *Jurnal Komunikasi*, Volume 1., No. 1., (2015), h. 2.

¹⁹ A. Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat", *Jurnal Global Komika*, Volume 1., No. 1., (Juli 2020), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membeli internet, tergantungnya kehidupan sosial karna merasa atas kenyamanan yang di dapat dari media sosial, ponografi penyalahgunaan terhadap media sosial, timbulnya kesalah pahaman, berkurangnya waktu dan perhatian pada keluarga, banyak yang menjadikan sosial media sebagai sarana kriminal, dapat mengganggu kesehatan dari berbagai faktor seperti kesehatan pada mata dan kurang terkontrolnya waktu istirahat.

2. Suami Dan Istri

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan.

1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Yang dimaksud dengan hak disini apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

a. Hak Suami atas Istri .

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam didepan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadan yang tidak disenangi suami²⁰

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.²¹

Dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwasannya istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun dibelakangnya. Dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Sebab itu maka Wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”²²

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi kepada dua bagian :

- 1) kewajiban yang bersifat materi disebut *nafaqah*.
- 2) kewajiban yang tidak bersifat materi

²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 158.

²¹ *Ibid.*, h.159.

²² Q.S. An-Nisa' (4): 34.

Dalam Kompilasi Hukum Islam²³, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;
 - a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

2. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

- a. Hak istri terhadap suami

Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban yang secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”²⁴

- b. Kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat

²³ Abd Rahman Ghazaly, *op.it.*, h. 161.

²⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

maksiat, maka stri harus menolaknya. Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek dihadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam²⁶, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 83

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3. Fotografi dan Hukumnya dalam Islam

²⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, MA, *op. cit.*, h. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi sebutan ini bermula dari kata Yunani, “Photos” yang berarti cahaya dan “*graphien*” yang berarti menulis atau menggambar. Salah satu kegunaan fotografi adalah untuk mendokumentasi aktivitas manusia. Karena karya foto merupakan dokumentasi yang dapat disimpan dalam kurun waktu tertentu. Hampir semua aktivitas manusia dengan berbagai kehidupannya, bisa difoto untuk dijadikan dokumentasi.

Sejak munculnya fotografi dalam kehidupan manusia, para ulama terdahulu telah menjelaskan tentang kedudukan hukumnya. Diantara ulama yang paling mashur adalah pendapat Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi’I, yang ditulis dalam bukunya “*Al-Qaul Al-Kafi fi Ibahah At-Tashwir Al-Futughraf*”. Menurut pendapatnya bahwa fotografi hukumnya halal dan *mubah*. Dia berpendapat berdasarkan *illat* yang disebutkan dalam hadis-hadis yang mengharamkan dan melaknat orang yang menggambar adalah menyamai ciptaan Allah SWT.²⁷

Walaupun fotografi diperbolehkan dalam islam akan tetapi, harus diperhatikan bahwa objek dari gambar tersebut harus sesuai dengan Syariat Islam, atau objek gambar mempunyai pengaruh untuk menetapkan hukum terhadap haram dan halal. Adapun mengenai hukum halalnya seperti seseorang yang mengambil gambar dengan objek sesuai syariat islam. Adapun yang bersifat haram yaitu, mengambil gambar dengan pakaian telanjang dan menampakan aurat wanita yang

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi , *Fiqh Muqasid Syariah* Alih bahasa oleh: Arif Munandar Roswanto, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 74.

dapat membangkitkan *syahwat* (nafsu) seseorang, tidak diragukan lagi bahwa semua itu hukumnya haram baik mengambil gambar, melihat gambar, maupun menyebarluaskan gambar tersebut.²⁸

Pendapat mengenai fotografi juga ditegaskan oleh Yusuf al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul “*Fatwa-Fatwa Mutakhir*”. Sebagai berikut: “Pemotretan tidak apa-apa asalkan sasaran yang dipotret itu halal. Diharamkan memotret perempuan telanjang atau setengah telanjang misalnya: memotret sasaran lain yang tidak diperbolehkan syariat. Memotret anak, teman, pemandangan alam, dan pesta yang bersih. Pemotretan dalam semuanya itu tidak apa-apa. Ada situasi-situasi tertentu yang sangat memerlukan, sehingga pemotretan boleh dilakukan, bahkan orang-orang yang paling keras berpegang pada agama pun memperbolehkannya, seperti membuat surat-surat identitas, kartu tanda penduduk, surat kewarganegaraan, passport dan lain sebagainya”.²⁹ Dasarnya hukum fotografi adalah diperbolehkan. Asalkan objek dari foto tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Fotografi juga dapat bersifat haram apabila yang menjadi objek foto bertentangan dengan syariat Islam.

4. Kemesraan

a. Pengertin Kemesraan

Kemesraan ialah hubungan yang akrab baik antara pria dan wanita yang sah sudah berumah tangga maupun hubungan antar sesama.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 126.

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Yayasan al-Hamid, 2000), Cet. Ke-4, h. 880-881.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemesraan pada dasarnya merupakan perwujudan kasih sayang yang mendalam. Kemesraan dapat menimbulkan kreatifitas manusia. Dengan kemesraan orang dapat menciptakan berbagai bentuk seni sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.³⁰

b. Batasan kemesraan

Dalam mengetahui dan menentukan batasan pada pasangan suami istri yang mengunggah kemesraan, penulis mengambil dari *Public Display of Affection* (PDA) Selain itu, perbuatan PDA juga dapat mengundang syahwat orang lain yang melihatnya dan membuat mereka dapat mendekati perbuatan zina. Hal ini sama saja dengan kita yang mendorong orang lain untuk berbuat kemaksiatan dan kita pun akan mendapat dosa yang sama dengan mereka. Sebagaimana penjelasan dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْنِي بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا "

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Hasyimi berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far berkata: telah mengatakan kepada kami al'Ala, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda "Barang siapa mengajak (manusia) kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa mengajak (manusia) kepada kesesatan maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang

³⁰ Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2001), Cet. Ke-5, h. 23.

mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun” (HR. Imam Ahmad)³¹

Terutama ketika terlihat bagian bentuk atau lekukan tubuh wanita dalam berpakaian ketat tersebut, seperti tangan atau wajahnya. Maka lelaki yang memiliki sifat jahat ia akan dapat memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar. Kemudian dapat memicu orang untuk berbuat maksiat, sehingga menimbulkan kemudharatan antara keduanya. Karena bentuk kemesraan yang merupakan hal-hal khusus dilakukan oleh pasangan harusnya dilakukan berdua saja, tanpa ada orang lain yang melihatnya Oleh sebab itu dalam penerapan syari’at Islam harus dengan berhati-hati. Sebab perbuatan yang halal bisa menjadi haram dan demikian juga sebaliknya, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Untuk menjaga kehati-hatian tersebut maka Islam mewajibkan kepada kita semua untuk memahami dan mempelajari ilmu sebanyak banyaknya.

Selayaknya dalam berkeluarga, suami adalah seorang nahkoda yang memimpin berlayarnya bahtera rumah tangga dalam berkeluarga. Sebuah keharusan seorang pemimpin dalam rumah tangga, setidaknya ia mengetahui tentang batas-batasan dalam berkeluarga dan tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam bermesraan, canda, tawa dan hal lainnya seperti, berpelukan, berciuman, meraba-raba pada pasangan tanpa tahu batasan atas perilaku yang dibuatnya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah kepada orang banyak, sebab dalam

³¹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), no. 9160, h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif Islam suatu hal yang segala bentuknya dilebih-lebihkan dapat membuka peluang bagi syaitan untuk menguasai hawa nafsu dirinya.

c. Bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah

Aisyah Ra bercerita satu kemesraan yang ditunjukkannya ketika hidup bersama Rasulullah SAW adalah minum bergantian di gelas yang sama. Tentang hal ini, ia pernah berkata, "Saya biasa minum dari cawan yang sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu beliau minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian baginda mengambilnya dari saya, lalu baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu baginda pun meminumnya." (HR. Abdurrazaq dan Said bin Manshur).³²

Hadits tersebut menunjukkan betapa mesranya Aisyah Ra. dengan Rasulullah SAW. Bagi Aisyah Ra. kemesraan merupakan wujud cintanya yang tidak tertanggungkan kepada Rasulullah SAW. Minum dengan gelas yang sama, dengan bekas bibir yang sama pula menjadi bukti bahwa pasangan agung itu sangat mesra dan bahagia.

Namun, jika kita menilik kembali kehidupan suami istri saat ini, sungguh menyedihkan. Kemesraan seorang istri tidak dimaknai sebagai wujud membahagiakan suami, tetapi sekadar mempertontonkan hawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Nor Fadilah, *Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), Cet. Ke-1, h. 31.

nafsu. Disebut demikian karena kemesraan sekarang ini sudah masuk ruang publik, bukan privasi. Jika Aisyah Ra. bersikap mesra kepada Rasulullah SAW. karena ingin membahagiakan dan mendapatkan ridha Ilahi, maka kini kemesraan malah menjadi tontonan bebas sehingga mengundang *syahwat*. Tidak hanya di kalangan yang tidak tahu Al-Quran dan hadits, tetapi banyak juga yang menimpa kalangan kaum muslim³³

Karena itu, kita harus memahami bahwa kemesraan itu adalah bagian ibadah, sunnah Rasulullah SAW. Beliau dan istrinya telah mencontohkan kepada kita. Jadi, sebagai seorang istri harus menunjukkan kemesraan kepada suami, demikian juga sebaliknya. Selain itu, kita juga perlu meniatkan kemesraan itu semata untuk membahagiakan suami dan mendapatkan ridha Allah SWT. Namun, jika kemesraan itu malah dipublikasikan, seperti melalui foto yang erotis, maka sudah bertentangan dengan syariat. Sebab, manfaatnya sudah terkikis, diganti dengan nafsu kemudharatan yang menggiring orang lain ke dalam kelamnya nafsu *birahi*.

5. Hal-hal yang Dilarang Dalam Kehidupan Umum

a. Kasyful aurat

Kasyful aurat atau membuka aurat merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Seorang perempuan atau laki-laki yang mengerti tentang hukum Islam, mereka tidak akan mau untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti halnya membuka aurat ini. Justru mereka akan menghindari perbuatan

³³ *Ibid.*, h. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dan tidak mendorong orang lain untuk melakukannya. Karena keduanya menyadari bahwa perbuatan tersebut membawa dampak yang kurang baik terhadap keduanya.³⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam.³⁵

Pembicaraan masalah aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat Al-Qur'an yaitu surah an-Nar ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59, di samping ayat-ayat lain dan sejumlah Hadis Rasulullah SAW. Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ³⁶

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka”³⁶.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا³⁷

“Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³⁷.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Muhammad Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 51.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 56.

³⁶ Q.S. An-Nur (24): 31.

³⁷ Q.S. Al-Ahzab (33): 59.

Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan *sunnah fi'liyah* hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan.³⁸ Menurut mazhab Ahmad Ibn Hanbal, sebagai mana diungkapkan Mansur al- Bahuti dalam *Kasyaf al-Qina' Matn al-Qina*; “aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat”.³⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita muslimah yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Madzhab Hanafi: Menurut Madzhab Hanafi aurat wanita dengan non mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, bagian telapak tangan dan bagian luar telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat atau di luarnya. Menurut madzhab ini, wanita yang shalat dalam keadaan telapak tangannya terlihat, maka hukumnya boleh sebagaimana hukumnya boleh kedua telapak kaki bagian luar hingga mata kaki. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka menjadiaurat yang harus ditutupi. Selain itu, menurut madzhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Madzhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita (bukan berbicara seperti biasa) juga termasuk dalam kategori aurat.

³⁸ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2010),

³⁹ *Ibid.*, h. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Madzhab Maliki Bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup jika ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Lalu dalam madzhab ini aurat wanita diklasifikasikan menjadi dua: aurat berat (*mughalladhoh*) seluruh badannya kecuali dada, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Sedangkan aurat ringan (*mukhaffafah*) adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat *mughalladhoh* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya, batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* terbuka, tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat dihadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuhnya selain wajah, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Adapun ketika bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.
- c. Madzhab Syafi'i, Pendapat madzhab Syafi'i tentang batas aurat wanita di dalam shalat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika dihadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan dihadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.

- d. Madzhab Hambali, Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun, pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan ketika ia bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batas auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada madzhab Malikiyah.

Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaannya yang berat dan kasar, wanita Indonesia tidak dapat menutup semua auratnya secara normal. Dalam keadaan demikian, berdasarkan metode *qiyas*, mereka dapat memperoleh *rukhsah*, sehingga batasan auratnya ketika bekerja, dipersamakan dengan batas-batas aurat ketika berhadapan dengan muhrimnya. Alasannya karena disertai hajat yang memaksa wanita menerima keadaan seperti itu.

b. *Tabarruj*

Secara terminologis ajaran Islam, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya. Imam Bukhari mendefinisikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.⁴⁰

Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang *syahwat* (nafsu) laki-laki. Arti *tabarruj* meliputi pengertian berjalan melenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.⁴¹

Menurut Syeikh al-Maududi, kata *tabarruj* bila dikaitkan dengan seorang wanita, memiliki tiga pengertian, yaitu: Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya, Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya, Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrim.⁴² Imam asy-Syaukani berkata: “*at-Tabarruj* adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang ini dapat memancing *syahwat* (hasrat) laki-laki”.⁴³

⁴⁰ Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26.

⁴¹ Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h.173.

⁴² Kahar Masyhuri, *Membina Moral Dan Akhlaq*, (Semarang: CV. asy-Syifa”, 1985), h. 454.

⁴³ Muhammad bin Ali asy-Syaukani Rahimahullah, *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) , h. 395.

Tapi, pengertian *tabarruj* bukanlah menggumbar aurat, melainkan mempertontonkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk menarik simpati kaum laki-laki. Maka, tindakan *tabarruj* bisa dilakukan oleh seorang wanita yang telah menutup aurat, dan mengenakan jilbab serta *khimar* yang tidak menggambarkan warna kulit dan bentuk tubuh. *Tabarruj* itu bisa terjadi jika wanita mengenakan jilbab atau *khimar* yang sedemikian indah dengan berbagai pernak-pernik sehingga menggoda pandangan, atau merias muka dengan begitu mencolok dengan memakai parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang dia lewati, atau dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, atau dengan tindakan yang semisalnya, semua itu adalah tindakan *tabarruj*.

Allah berfirman dalam An-Nur ayat 60.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) bertabarruj dengan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana”.⁴⁴

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

⁴⁴ Q.S. An-Nur (24): 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu".⁴⁵

Terdapat juga hadits yang melarang *tabarruj*. Abdullah bin ‘Amr mengisahkan, “Umaimah binti Ruqoiqoh mendatangi Rasulullah SAW untuk berbaiat kepadanya dalam rangka masuk islam, maka (Nabi) berkata: Aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membuat-buat kedustaan yang kamu kerjakan dengan kedua tangan dan kakimu, tidak meratap, dan tidak bertabarruj seperti dilakukan wanita-wanita *jahiliyyah* dahulu”. (HR. Ahmad).

Berdasarkan fitrahnya wanita memang suka berhias, Islam pun membolehkan wanita untuk merias diri, selama itu tidak akan membangkitkan nafsu *syahwat* atau menarik perhatian kaum adam yang bukan mahramnya.⁴⁶ Bentuk-Bentuk *tabarruj* ialah sebagai berikut :

- a. Perhiasan yang dipakai dengan maksud menimbulkan kehebohan dan menyombongkan diri dan mencari perhatian orang lain. Dari Ibnu Umar Ra. Ia berkata: sabda Rasulullah SAW: Barang siapa memakai pakaian yang membikin heboh di dunia, maka Allah akan memberi pakaian yang menghinakan kelak di akhirat. Hadis di atas berbicara soal pakaian yang dipakai dengan tujuan menarik perhatian orang agar memandang pakaian yang berwarna mencolok

⁴⁵ Q.S. Al-Ahzab (33): 33.

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Ghalia Indonesia: 2010),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, atau yang jahitannya dibikin sedemikian rupa supaya menarik. Bagi wanita Islam pakaian seperti itu haram dipakai.

- b. Memakai Pakaian Tipis dan Pakaian Ketat Wanita yang memakai pakaian tipis, atau memakai busana ketat dan merangsang termasuk dalam kategori *Tabarruj*. Ketika menafsirkan frase “*mutabarrijat*” yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 60, Imam Ibnu al-Arabiyy mengatakan “Termasuk *tabarruj* seorang wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menampakan warna kulitnya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasullulah SAW yang terdapat dalam hadist shahih “betapa banyak wanita-wanita yang telanjang berpakaian tipis merangsang dan berlengak-lenggok mereka tidak akan masuk kedalam surga dan mencium baunya.” (HR. Imam Bukhari).⁴⁷
- c. Berlebih-lebihan Dalam Berhias Sampai Mengubah Ciptaan Allah Termasuk *tabarruj* adalah berdandan atau bersolek dengan tidak seperti biasanya. Misalnya, memakai bedak tebal, *eye shadow*, lipstik dengan warna mencolek dan merangsang, dan tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tabarruj*. Islam sangat membenci sikap berdandan yang berlebihan sehingga mengubah bentuk ciptaan Allah. Al-Qur’an menggambarannya sebagai wahyu dari setan dia nyatakan kepada para pengikutnya, “(mengubah ciptaan

⁴⁷ Mirna Wati, “Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Tabarruj* (Studi Pendekatan Tematik)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018), h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah), lalu mereka benaran, akan aku suruh mereka benar mengubahnya.”

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Ada tiga golongan manusia yang jangan kamu tanyakan tentang mereka (karena mereka akan ditimpa kebinasaan besar): orang yang meninggalkan jamaah (kaum muslimin) dan memberontak kepada imamnya (penguasa atau pemerintah) lalu dia mati dalam keadaan itu, budak wanita atau laki-laki yang lari (dari majikannya) lalu dia mati (dalam keadaan itu), dan seorang wanita yang (ketika) suaminya tidak berada di rumah (dalam keadaan) telah dicukupkan keperluan dunianya (hidupnya), lalu dia melakukan *tabarruj* setelah itu, maka jangan tanyakan tentang mereka ini”.

c. *Ujub*

Ujub dalam bahasa arab yang pengertiannya secara umum adalah membanggakan diri sendiri merasa heran terhadap diri sendiri sebab adanya satu dan lain hal.

Menurut al-Junjani *ujub* adalah anggapan seseorang terhadap ketinggian dirinya, padahal ia tidak berhak untuk anggapan itu. *Ujub* merupakan cela dan perasaan yang sangat buruk. Hati manusia yang *ujub*, disaat ia merasa *ujub* adalah buta sehingga ia melihat dirinya sebagai orang yang selamat padahal ia adalah celaka, ia melihat dirinya sebagai orang yang benar padahal ia adalah salah. Orang yang *ujub* selalu meremehkan atas perbuatan dosa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan dan selalu melupakan dosa yang telah diperbuatnya, bahkan hatinya buta sehingga melihat perbuatan dosa yang dilakukan sebagai perbuatan bukan dosa dan selalu memperbanyak perbuatan dosa itu. Orang yang *ujub* selalu mengecilkan perasaan takutnya kepada Allah SWT dan memperbesar rasa kesombongan kepada-Nya⁴⁸

Apabila kita terjangkit penyakit ini, maka kita akan sulit bergaul dalam keorganisasian atau bekerja sama dengan orang lain. Rasulullah memberikan nasehat bagi orang terjangkit penyakit ini untuk selalu berjamaah, tolong menolong, dan bekerja sama dalam kebaikan. Dengan demikian kita ketahui bahwa penyakit *ujub*, pelit, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsu merupakan penyakit yang berbahaya dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus.⁴⁹ Ibnu Mas'ud Ra mengatakan: “kehancuran manusia terletak pada dua hal, yakni sikap *pesimis* dan *ujub*.”

d. *Riya'*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *riya'* (pamer) berarti menunjukkan (mendemonstrasikan) sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Sedangkan menurut al-Ghazali dalam bukunya intisari *ihya' Ulumuddin* ia mengatakan bahwa *riya'* berasal

⁴⁸ An-Najar Amin, *Ilmu Jiwa Dalam Tasawuf*, alih Bahasa oleh Hasan , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), Cet. Ke-2, h. 166.

⁴⁹ Hawwa Said, *Tazkiyatun Nafs*, alih Bahasa oleh Tim Kuwais: Abdul Amin, Rasyadi, Musdar, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata *Ar-ru'yah*) melihat (sementara *Sum'ah* berasal dari kata *As-Sima'*) mendengar (Pada dasarnya, *riya'* berarti menginginkan agar orang-orang melihat untuk memperoleh kedudukan di sisi mereka.⁵⁰

Sedangkan Abu Ja'far mengartikan *riya'* ialah suka mendapat pujian dari orang atas perbuatan baik yang ia lakukan.⁵¹ Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya *Al-fathul Arabbani* beliau menjelaskan tentang orang yang berbuat *riya'* adalah orang yang memakai pakaian bersih tetapi hatinya kotor. Dapat kalian ketahui bahwa *riya'* itu haram dan pelakunya di murkai Allah SWT hal ini di isyaratkan oleh firmanNya:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat *riya'*.⁵²

Macam-Macam *riya'* Adapun macam-macam *riya'* diantaranya adalah *riya'* dalam masalah agama, *riya'* jenis ini juga ada beberapa macam yaitu:

- 1) *Riya'* yang berasal dari badan, seperti memperlihatkan bentuk tubuhnya yang kurus dan pucat agar mereka bisa melihat bahwa dia telah melakukan ibadah dengan sedemikian rupa atau dia memperlihatkan rambutnya yang acak-acakan, agar orang mengira dia terlalu sibuk dalam urusan agama, sehingga merapikan rambut pun tidak sempat atau tidak ada waktu. Gambaran serupa ialah

⁵⁰ Imam al-Ghazali, *Intisari Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Bintang Terang, 2007) h. 303.

⁵¹ Muhammad Mufid, *Konsep Riya' Menurut al-Ghazali*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 30.

⁵² Q.S. Al-Ma'un (107): 5-6.

memperlihatkan suara yang lesu, mata yang cekung dan bibir yang layu, agar orang-orang menganggapnya terus menerus berpuasa. Karena itu Isa bin Maryam berkata, “jika salah seorang diantara kalian yang berpuasa, maka hendaklah ia meminyaki rambutnya dan menyisirnya. “ Hal ini di khawatirkan orang itu menjadi *riya*’.⁵³

- 2) *Riya*’ yang berasal dari perhiasan, seperti yang berjalan dengan suara keras, membiarkan bekas sujud di wajah, pakaian yang tebal dan indah, mengenakan kain wol, memendekkan lengan baju. Mereka yang *riya*’ dalam masalah ini ada beberapa tingkatan. Diantara mereka ada yang menginginkan reputasi tertentu dikalangan orang yang baik, dengan memperlihatkan pakaian yang tidak rapi agar dia dikira orang yang *zuhud*. Tingkatan lainnya, mereka berharap agar dapat di terima dikalangan orang-orang yang baik, dan sekaligus diterima dikalangan orang pemuja dunia yaitu raja penguasa. Sedangkan *riya*’ yang para pemuja dunia adalah lewat pakaian yang mahal harganya, kendaraan yang bagus, hiasan-hiasan pada pakaian, tempat tinggal dan perkakas-perkakas lainnya.
- 3) *Riya*’ dengan perkataan, *riya*’ nya para pemeluk agama adalah dengan nasihat, peringatan, menjaga pengabaran dan *atsar*, dengan maksud untuk berdebat, memperlihatkan kedalaman imannya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Ibnu Qadamah, *Minhajul Qhasidin Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, alih bahasa oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 272.

perhatiannya terhadap orang-orang salaf, menggerakkan bibir untuk berzikir di hadapan orang banyak, memeperlihatkan amarah saat melihat kemungkaran di hadapan orang banyak membaca Al-Quran dengan suara pelan-pelan, sedangkan di dalam hati tersimpan maksud agar dirinya dikira takut kepada Allah.

- 4) *Riya'* dengan perbuatan, seperti *riya'*nya orang yang memanjangkan bacaan saat berdiri, memanjangkan ruku', dan sujud menampakkan kehusukan dan lainnya.
- 5) *Riya'* dengan teman dan orang-orang yang berkunjung kepadanya. Seperti memamerkan kedatangan ulama atau ahli ibadah kerumahnya, agar dikatakan, “dia telah dikunjungi pulan”, agar orang-orang datang kerumahnya dan meminta berkahnya.⁵⁴

B. Tinjauan Terdahulu

Tinjauan Pustaka Berkaitan dengan “ Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak), peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan, diantaranya

1. Skripsi dari al-Arief, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengunggah Kemesraan di Sosial Media” skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kemesraan suami isteri dimedia sosial, dan bentuk kemesraan dimedia sosial dalam perspektif hukum Islam. Mahasiswa Studi

⁵⁴ *Ibid.*, h. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

2. Skripsi dari Alfin Khasyatillah “Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan”. Skripsi ini berisi tentang hasil penelitian dampak media sosial terhadap perilaku keagamaan pada beberapa Mahasiswa Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya.
3. Skripsi dari Syafah Diyana Jauhari “Istri Mengunggah Foto Diri ke Sosial Media Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini membahas tentang Pandangan Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.
4. Skripsi dari Sukma Hadidtya “*Public Displays of Affection (DPA) Suami Istri dalam Upaya Membangun Keluarga Samara*” Skripsi ini membahas tentang bentuk dan relevansi PDA (*Public Display of Affection*) dalam membangun keluarga Samara dan hukum PDA (*Public Display of Affection*) dalam pandangan Hukum Islam?
5. Skripsi dari Salman al-Farizi “Mengunggah Foto Kemesraan bagi Suami Istri di Sosial Media Dalam Tinjauan Hukum Islam” membahas tentang apa factor pendorong suami istri mengunggah kemesraan mereka di media sosial dan tinjauan hukum islam mengenai mengunggah kemesraan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial media. Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2021.

6. Skripsi dari ita Ardiyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda Dikampus IAIN Ponorogo” Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo dan tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi pada jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo. Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019.

Dari penelaahan karya-karya ilmiah di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha menyelesaikan masalah terhadap pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di sosial media atau hukum fotografi dalam islam. Namun sepanjang penelaahan penulis belum ada yang meneliti tentang dampak dari mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri di media sosial, oleh karena itu dilakukan penelitian ini yang berlokasi di Perawang RW/09 Kelurahan Perawang Barat, kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.⁵⁵ Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.⁵⁶ Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁵⁷

⁵⁵ Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.Ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 20

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁵⁸ Penelitian lapangan ini adalah tentang mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri di media sosial perspektif hukum Islam (studi kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁵⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah RW/09 Kelurahan Perawang Barat, kecamatan Tualang, kabupaten Siak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menggambar foto kemesraan di media sosial RW/09 Kelurahan Perawang Barat, kecamatan Tualang, kabupaten Siak.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h.40.

⁵⁹ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hukum mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri perspektif hukum Islam RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.⁶⁰ Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Dimana penulis mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 pasang suami istri yaitu 12 orang di RW/09 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian ini seluruh jumlah populasi yaitu, 6 pasang suami istri yang berjumlah 12 orang di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

E. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pasangan suami istri mengenai mengunggah foto kemesraan di media sosial. Sumber data primer dari penelitian ini adalah :

⁶⁰ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bukti foto pasangan suami istri yang mengunggah kemesraan di media sosial RW/09 kelurahan Perawang barat, kecamatan Tualang, kabupaten Siak .
- b. Wawancara dengan pasangan suami istri yang mengunggah foto kemesraan di media sosial RW/09 kelurahan Perawang barat, kecamatan Tualang, kabupaten Siak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadist, buku-buku, dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.⁶¹ Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.⁶² Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai pasangan suami istri yang mengunggah kemesraan di media sosial.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.
2. Penandaan data (*Coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).⁶³ Dalam hal ini penulis mengklarifikasi

⁶² Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan untuk memudahkan Analisa.

3. Sistematisasi data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

H Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁴

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *op. cit*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Motif yang dijadikan oleh pasangan suami istri untuk mengunggah foto kemesraan di media sosial ada beberapa hal yaitu, (1). Karena adanya rasa ingin mengikuti *trend* zaman sekarang, permintaan pasangan agar hubungan tetap harmonis. (2). Menjadikan media sosial sebagai wadah untuk menyimpan momen penting bersama pasangan. (3). Sebagai sarana atau mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan dan menunjukkan status hubungan bahwasannya mereka telah menjadi seorang suami dan istri.
2. Problematika yang ditimbulkan oleh mengunggah foto kemesraan bagi pasangan suami istri yaitu, dapat mendorong seseorang melakukan maksiat, menimbulkan perasaan iri pada orang lain, dan dapat memicu terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga.
3. Bentuk kemesraan dalam perspektif hukum Islam adalah ketika sudah dalam status suami istri maka halal baginya untuk bemesraan bersama istrinya, namun tidak semua yang halal, harus ditampakkan dimuka umum, karena Allah SWT. Telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 58 bahwa kemesraan hanya boleh dilakukan ditempat yang tertutup, termasuk tertutup bagi anak dari pasangan itu sendiri. Jika anak sendiri saja sudah dilarang untuk melihat kemesraan itu apalagi dengan orang-orang lain yang tidak dikenal, maka dari itu diharamkan untuk mempertontonkan

kemesraan dimedia sosial dengan *kasyful aurat* dan *bertabarruj al-jahiliyah*.

B. Saran

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hendaknya ditetapkanaturan dan batasan-batasan untuk para pasangan suami istri dalam memperlihatkan kemesraan mereka dimedia sosial, khususnya bagi mereka yang telah menikah, karena media sosial adalah dunia maya yang semua orang dapat mengaksesnya tanpa terkecuali termasuk anak-anak dibawah umur.

Bagi masyarakat hendaknya lebih bijak dalam menggunakan sosial media terutama yang sudah menikah,tidak perlu terlalu mengunggah kemesraan dalam media sosial, cukup Allah dan kita sendiri saja yang merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu sampai orang lain yang mengetahui. Apalagi jika semua kegiatan dijadikan konten, bahkan hal yang seharusnya tabu atau memalukan pun tetap dijadikan konten. Tidak perlu menunjukkan bahwa pasangan saya lebih mesra dari pada yang lain. Karena sesungguhnya semua yang ada di media sosial tidak semuanya benar seperti yang terlihat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aditya, Adrianus. *Social Media Nation*, Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2013.
- Al-Ghazali, *Tentang Bahaya Takabur*, Alih bahasa oleh: Ny. Kholilah Marhijanto, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Al-Ghazali, *Intisari Ihya' Ulumuddin*, Jakarta: Bintang Terang, 2007.
- Al-Hasyimi, Muhammad. *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Fawa'idul-Fawa'id: Mendulang Faidah dari Lautan Ilmu*, Alih Bahasa oleh: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Al-Qashir, Fada Abdur Razak. *Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Ash-Shidqy, Hasbi. *Tafsir an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Azni, *Ilmu Fikih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Edilah, Nor. *Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah*, Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Masyhuri, Kahar. *Membina Moral dan Akhlaq*, Semarang: CV. asy-Syifa, 1985.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah / Abdul Majid Mahmud Mathlub* Alih bahasa oleh: Harits Fadly, Ahmad Khotib, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nurhalimah, Siti. *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, Sleman: Deepublish, 2019.
- Pantoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qadamah, Ibnu. *Minhajul Qhasidin: Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, Alih bahasa oleh: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Patrick Dailay. *Social Media: Finding Its Way Into Your Business Strategy and Culture*, Burlington: Linkage, 2009.

Shalih, Muhammad al-Munajjid. *Seni Interaksi Rasulullah SAW / Muhammad Shalih al-Munajjid*, Alih bahasa oleh: Noor Cholish, Solo: Aqwam, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Widyosiswoyo, Supartono. *Ilmu Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.

Ya'kub, Hamzah. *Tingkatan Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin Tashawuf dan Taqarrub*, Jakarta: Pustaka Atisa, 1992.

SKRIPSI

Mufid, Muhammad. “*Konsep Riya’ Menurut Al-Ghazali*”, Skripsi: Univesritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Wati, Mirna. “*Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj Studi Pendekatan Tematik*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, 2018.

JURNAL:

Tongkotow Liedfray. Et., al, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, Dalam *Jurnal Ilmiah Society* Volume 2. No. 1 (2022): h. 5-7.

Rafiq. “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat”, Dalam *Jurnal Global Komika*, Volume 1. No. 1 (Juli, 2020): h. 26.

Amad Setiadi. “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi”, Dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 1. No.1 (2015): h. 2.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBSITE :

Zainal Abidin, *Hukum Suami Istri Bermesraan Di Depan Umum*, diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 12.04 pm dari <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-suami-istri-bermesraan-di-media-sosial/>

Radio Rodja, *Hadist Tentang Malu Sebagian Dari Iman*, diakses pada Rabu 08 April 2020 pukul 3:29 pm dari <https://www.radiorodja.com/46458-hadists-tentang-malu-sebagian-dari-iman/>





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU